



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Matur/13 Agustus 1994, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat tinggal di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir, Kuok III Koto, 13 Januari 1985, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Madrasah Aliyah, Alamat sekarang di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Min. pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 011/11/I/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 22 Januari 2016;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No;93/Pdt.G/2019/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
4. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu, seperti pernah Tergugat pergi keluar tanpa memberitahu Penggugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri, karena hal itu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat ingin pergi ke pasar, Tergugat seperti malas untuk mengantarkan Penggugat berbelanja, bahkan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga Tergugat tidak pernah membawa Penggugat jalan-jalan, karena hal ini Penggugat merasa kecewa terhadap perlakuan Tergugat;
 - 4.3. Perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha bertahan dan bersabar menghadapi sikap Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2019, ketika itu Penggugat dan keponakan Tergugat membeli baju kredit bersama-sama, karena antara Penggugat dan keponakan Tergugat sering bercanda, tetapi pada waktu itu keponakan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat mengatakan kalo Penggugat bisa membayar sekali seminggu sementara keponakan Tergugat tidak bisa, sesampai di rumah kediaman bersama keponakan Tergugat hanya diam saja kepada penggugat bahkan tidak makan selama 2 hari, ketika Tergugat dengan keponakan Tergugat pergi keluar untuk

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan keponakan Tergugat namun sesampai di rumah kediaman bersama Tergugat langsung marah kepada Penggugat tanpa memberikan kesempatan Penggugat untuk menjelaskannya, karena permasalahan tersebut Penggugat merasa bahwa Tergugat lebih memperhatikan dan membela keponakan Tergugat dari pada Penggugat, setelah itu Penggugat memutuskan meninggalkan kediaman bersama, dan ketika itu Tergugat hanya membiarkan Penggugat pergi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 5 bulan lamanya, bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau menanyakan kabar Penggugat;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sedangkan Tergugat sekarang beralamat di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 93/Pdt.G/2019/PA.Min., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 1306045308940001 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 011/11/I/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tanggal 22 Januari 2016, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, saksi adalah bibi kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Penggugat kepada saksi;

2. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena lebih kurang pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar malam tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, seperti malas untuk mengantarkan Penggugat berbelanja;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2019, ketika itu Penggugat dan keponakan Tergugat membeli baju kredit bersama-sama, waktu itu keponakan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat mengatakan kalo Penggugat bisa membayar sekali seminggu sementara keponakan Tergugat tidak bisa, sesampai di rumah kediaman bersama keponakan Tergugat hanya diam saja kepada Penggugat bahkan tidak makan selama 2 hari, ketika Tergugat dengan keponakan Tergugat pergi keluar untuk membeli kebutuhan keponakan Tergugat namun sesampai di rumah kediaman bersama Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat lebih memperhatikan serta membela keponakan Tergugat dari pada Penggugat, setelah itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 5 bulan lamanya, bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat atau menanyakan kabar Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Majelis berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), dan (P.2) serta 2 (dua)

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang yang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, tidak melihat atau

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya dari pengaduan Tergugat yang berakhir dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat tidak ada berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang, dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم يؤمنون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah tahun 1440 Hijriyyah, oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafrul, SHI., M. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **As'ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhema, M. Ag.

Hakim Anggota

Yang Ariani, S. Ag., MH.

Syafrul, SHI., M. Sy.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I._

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp320.000,00
4. PNBPN Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.93/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)